



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI**

NOMOR: HM. 201/11/9/Pelaku pel. Smk. 2018

NOMOR: 12591 /UN30/KS/2018

Pada hari ini Kamis, Tanggal dua puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (20/12/2018), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RIVOLINDO, SH.MM** selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT yang beralamat di Jalan Syekh Burhanudin No.1, Tiram, Ulakan Tapakis, Padang Pariaman telepon (0751) 4735000, 4735001 Fax (0751) 4735002, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **RIDWAN NURAZI**, selaku Rektor Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, mewakili Universitas Bengkulu, Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keppres Nomor 17 tahun 1982, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:



**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 1151).

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk lebih peningkatan kerja sama dalam hal pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan mutu serta kemampuan sumber daya manusia, terutama terkait bidang perhubungan.





**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelatihan;
- c. Penjaminan mutu internal;
- d. Pertukaran dosen dan/atau peserta didik;
- e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- f. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- g. Penerbitan berkala ilmiah;
- h. Pemagangan
- i. Penyelenggaraan seminar bersama;
- j. Pendayagunaan asset;
- k. Penggalangan dana;
- l. Royalti hak kekayaan intelektual dan
- m. Bentuk kerjasama lain sesuai dengan kesepakatan dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK selambat-lambatnya 6 Bulan setelah Nota Kesepahaman ini di tanda tangani;
- b. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pengembangan di bidang transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada PARA PIHAK;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- e. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan PARA PIHAK sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam Perjanjian Kerja Sama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka Perjanjian Kerja Sama berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
  - a. Nota Kesepahaman telah berakhir jangka waktunya dan tidak ada kesepakatan perpanjangan waktu oleh PARA PIHAK;
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerjasama ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)



- (3) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 8

### MONITORING DAN EVALUASI


- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan sekali oleh PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



### SAKSI

**A.n KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT**



**NIP. 19600914 198403 1 002**